



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

PENGUMUMAN PROSES PINDAH MEMILIH PEMILU 2019
Nomor: 315/PL.02.1-PU/3514/KPU-Kab./IV/20019

Dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran ketua KPU RI Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 20/PUU-XVII/2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurusan pindah memilih dapat dilakukan sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019 **yaitu paling lambat tanggal 10 April 2019 pukul 16.00 WIB** di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan, Jl. Sudarsono No.01 Pogar-Bangil;
2. Pindah memilih hanya mengakomodir pemilih dengan keadaan tertentu yang tidak terduga diluar kemampuan dan kemauan pemilih meliputi;
 - a. Pemilih sakit (pemilih dirumah sakit, puskesmas)
 - b. Pemilih tertimpa bencana alam;
 - c. Pemilih menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana (pemilih ditahan di rutan dan lepas)
 - d. Menjalankan tugas pada saat hari pemungutan suara dibuktikan dengan surat tugas.
3. Pemilih yang sesuai kriteria sesuai point 2 diatas melaporkan untuk pindah memilih maka akan didaftarkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan diberikan formulir model A.5-KPU serta disebar ke TPS yang tersedia.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pasuruan, 02 April 2019

Ketua,

ZAINUL FAIZIN

